

# **PEDOMAN UJIAN PROFESI & SERTIFIKASI**

---

**UJIAN REGULER TAHUN 2020**

**PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA**

### **I. PENDAHULUAN**

Sebagai organisasi profesi Persatuan Aktuaris Indonesia (“PAI”) ingin memastikan anggotanya memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk menjalankan kegiatan profesi aktuaris. Pengetahuan dan kemampuan tersebut diperoleh anggota baik melalui program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan PAI secara berkesinambungan maupun dari pengalaman yang bersangkutan sendiri.

PAI meyakini perlunya penguasaan pengetahuan tertentu oleh seseorang sebelum orang tersebut dapat bertindak sebagai aktuaris. Pengetahuan standar yang dinilai perlu dikuasai oleh seorang aktuaris tercermin dalam kurikulum dan silabus ujian profesi aktuaris dan pendidikan profesionalisme aktuaris.

PAI mensyaratkan setiap calon anggota untuk menjalani serangkaian kegiatan pendidikan agar dapat menguasai pengetahuan standar untuk seorang aktuaris. Rangkaian kegiatan tersebut pada dasarnya terdiri dari belajar mandiri, keikutsertaan pada ujian profesi aktuaris (ujian keanggotaan PAI), serta keikutsertaan pada pendidikan profesionalisme aktuaris. Kegiatan belajar mandiri dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh calon anggota, bersama-sama dengan calon anggota lain, di bawah arahan atau bimbingan pihak ketiga, atau melalui cara-cara lain yang tidak diatur oleh PAI. PAI hanya mengatur dan melaksanakan penyelenggaraan ujian profesi aktuaris, dan kegiatan pendidikan profesionalisme aktuaris.

Landasan bagi penyelenggaraan ujian profesi aktuaris dan pendidikan profesionalisme aktuaris adalah pasal 6 Anggaran Dasar PAI. Pedoman Ujian Profesi Aktuaris ini menjelaskan persyaratan dan tata cara untuk mengikuti ujian profesi aktuaris, serta kurikulum dan silabusnya. Dengan adanya Pedoman ini, calon anggota PAI diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai ujian profesi aktuaris dan dapat mengikuti keduanya dengan tertib. Pedoman Pendidikan Profesionalisme Aktuaris dituangkan terpisah dari Pedoman Ujian Profesi Aktuaris ini.

Mulai tahun 2010 ujian PAI mempunyai dua macam yaitu ujian profesi dan ujian sertifikasi. Ujian sertifikasi merupakan bagian pengakuan PAI terhadap kemampuan seseorang terhadap pengetahuan yang diujikan pada ujian profesi PAI. Ujian sertifikasi merupakan bagian dari ujian profesi yang mana bisa diakui sebagai ujian profesi untuk menjadi anggota PAI.

### **II. UJIAN PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA**

#### **UJIAN PROFESI PAI**

Ujian profesi aktuaris yang dapat digunakan sebagai persyaratan keanggotaan PAI, terdiri dari dua tingkatan yaitu Level ASAI dan Level FSAI.

##### **Ujian Level ASAI**

1. A10 – Matematika Keuangan
2. A20 – Probabilita dan Statistika
3. A30 – Ekonomi
4. A40 – Akuntansi
5. A50 – Metoda Statistika
6. A60 – Matematika Aktuarial
7. A70 – Pemodelan dan Teori Risiko

##### **Ujian Level FSAI**

1. Semua Ujian Level ASAI
2. F10 – Investasi dan Manajemen Aset
3. F20 – Manajemen Aktuarial
4. Ditambah minimum satu mata ujian :
  - F31 – Aspek Aktuarial dalam Asuransi Jiwa
  - F32 – Aspek Aktuarial dalam Dana Pensiun
  - F33 – Aspek Aktuarial dalam Asuransi Umum
  - F34 – Aspek Aktuarial dalam Asuransi Kesehatan

Peserta tidak harus menempuh ujian menurut urutan mata ujian sebagaimana dijelaskan di atas. Walaupun untuk mengikuti modul ujian tertentu peserta disarankan telah memiliki pengetahuan yang diujikan pada modul ujian lain, tidak berarti peserta harus menempuh ujian menurut urutan modul ujian tersebut. Namun demikian, peserta yang belum menyelesaikan ujian level ASAI **tidak diperkenankan** mengikuti mata ujian berseri “**F**”.

#### **UJIAN SERTIFIKASI PAI**


Selain Ujian profesi aktuaris, PAI mempunyai ujian sertifikasi yang diselenggarakan bersamaan dengan ujian profesi. Komisi ujian PAI menyelenggarakan ujian sertifikasi dengan gelar Certified Non Life Analyst (CNLA) untuk menyiapkan analis aktuarial di asuransi umum.

## Pedoman Ujian Profesi Aktuaris

### SERTIFIKASI - CNLA

1. A10 – Matematika Keuangan
2. A20 – Probabilita dan Statistika
3. A40 – Akuntansi
4. Pelatihan Analis Aktuarial Asuransi Umum

Khusus peserta ujian profesi yang telah lulus ke-tigama mata ujian dan Pelatihan Analis Aktuarial Asuransi Umum tersebut diatas, berhak untuk mendapat sertifikasi CNLA.



Gambar 1, Alur Ujian yang direkomendasi

## **Pedoman Ujian Profesi Aktuaris**

---

### **III. PELAKSANAAN UJIAN**

Ujian dilaksanakan di tempat-tempat sebagai berikut :

Jakarta : MM UGM, Jakarta  
Yogyakarta : FMIPA UGM, Yogyakarta.  
Bandung : FMIPA ITB, Bandung  
ITS : Departemen Aktuaria

Waktu dilaksanakannya ujian adalah

Periode 1 : dibatalkan terkait pandemi COVID-19  
Periode 2 : 10,11,12,13 Agustus 2020  
Periode 3 : 23,24,25,26 November 2020

**Jadwal Ujian Reguler** per mata ujian adalah sebagai berikut.

Tanggal	Sesi	Mata Ujian
Senin 10 Agustus 2020	Pagi	A10-Matematika Keuangan F10-Investasi dan Manajemen Aset
	Siang	A40-Akuntansi F20-Manajemen Aktuaria
Selasa 11 Agustus 2020	Pagi	A20-Probabilitas dan Statistika
	Siang	A70-Pemodelan dan Teori Resiko F31-Aspek Aktuaria dalam As. Jiwa F32-Aspek Aktuaria dalam Dana Pensiun
Rabu 12 Agustus 2020	Pagi	A60-Matematika Aktuaria F33- Aspek Aktuaria dalam As. Umum
	Siang	A50-Metode Statistika
Kamis 13 Agustus 2020	Pagi	A30-Ekonomi

## **Pedoman Ujian Profesi Aktuaris**

---

Tanggal	Sesi	Mata Ujian
Senin 23 Nov 2020	Pagi	A10-Matematika Keuangan F10-Investasi dan Manajemen Aset
	Siang	A40-Akuntansi F20-Manajemen Aktuaria
Selasa 24 Nov 2020	Pagi	A20-Probabilitas dan Statistika
	Siang	A70-Pemodelan dan Teori Resiko
Rabu 25 Nov 2020	Pagi	A60-Matematika Aktuaria F33-Aspek Aktuaria dalam As. Umum
	Siang	A50-Metode Statistika F34-Aspek Aktuaria dalam As. Kesehatan
Kamis 26 Nov 2020	Pagi	A30-Ekonomi

Keterangan : Sesi Pagi : 09.00-12.00; Sesi Siang : 13.30-16.30

## **Pedoman Ujian Profesi Aktuaris**

---

Peserta diharapkan datang 30 menit sebelum ujian dimulai. Konsekuensi keterlambatan peserta yang diizinkan masuk tidak lebih dari 1 jam pelaksanaan ujian PAI.

### **PENDAFTARAN UJIAN**

Untuk mengikuti ujian profesi aktuaris, calon peserta harus mendaftar online terlebih dahulu ke <https://www.aktuaris.or.id/page/login> , dengan memenuhi syarat dan tata cara sebagai berikut:

1. Pendaftaran ujian Periode April 2020 (dibatalkan)
  - a. Periode 1 – tanggal pendaftaran ujian 21 Februari 2020 – 20 Maret 2020
  - b. Periode 2 – tanggal pendaftaran ujian 21 Maret 2020 – 06 April 2020
2. Pendaftaran ujian Periode Agustus 2020
  - a. Periode 1 – tanggal pendaftaran ujian 11 Juni 2020 – 10 Juli 2020
  - b. Periode 2 – tanggal pendaftaran ujian 11 Juli 2020 – 27 Juli 2020
3. Pendaftaran ujian Periode November 2020
  - a. Periode 1 – tanggal pendaftaran ujian 24 September 2020 – 23 Oktober 2020
  - b. Periode 2 – tanggal pendaftaran ujian 24 Oktober 2020 – 09 November 2020
4. Membayar biaya ujian ke channel payment gateway (DOKU)

Peserta yang telah mendaftarkan diri dengan memenuhi syarat dan tata cara di atas akan menerima surat undangan ujian. Surat Undangan Ujian dan Bukti Identitas ditunjukkan pada Pengawas ujian saat ujian berlangsung. Kegagalan untuk menunjukkan Kartu Peserta/Surat undangan Ujian kepada pengawas ujian dapat mengakibatkan peserta didiskualifikasi.

### **KEBIJAKAN UNTUK MAHASISWA DAN PEGAWAI PEMERINTAHAN**

Kebijakan PAI untuk memberikan dukungan kepada mahasiswa (D1-D4 dan S1) dan pegawai pemerintahan untuk mengikuti ujian profesi aktuaris, khususnya modul ujian seri “A” dengan biaya lebih rendah. Syarat – syarat yang diperlukan adalah sebagai berikut:

*Untuk mahasiswa dengan menyerahkan copy kartu mahasiswa yang masih berlaku dan membuat surat pernyataan yang terlampir dengan menyatakan bahwa calon peserta tidak berstatus karyawan di sebuah perusahaan apapun pada sesi ujian yang berjalan, dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari menyalahgunakan pernyataan tersebut.*

## **Pedoman Ujian Profesi Aktuaris**

---

*Untuk pegawai pemerintahan dengan menyerahkan copy kartu tanda pengenal instansi terkait yang masih berlaku beserta surat keterangan dari instansi.*

Dukungan PAI tidak berlaku bagi mahasiswa dan pegawai pemerintahan yang akan mengikuti mata ujian seri "F".

### **BIAYA UJIAN TAHUN 2020**

Biaya untuk mengikuti satu mata ujian yang berlaku ditahun **2020** untuk periode pendaftaran 1 adalah sebagai berikut:

- **Biaya Seri A (Umum) : Rp. 1.250.000,-**
- **Biaya Seri A  
(Mahasiswa D1-D4,S1 dan Pegawai Pemerintah) : Rp. 300.000,-**
- **Biaya Seri F : Rp 1.500.000,-**
- **Biaya untuk semua peserta adalah netto tanpa dipotong pajak.**

Biaya untuk mengikuti satu mata ujian yang berlaku ditahun **2020** untuk periode pendaftaran 2 adalah sebagai berikut:

- **Biaya Seri A (Umum) : Rp. 1.750.000,-**
- **Biaya Seri A  
(Mahasiswa D1-D4,S1 dan Pegawai Pemerintah) : Rp. 800.000,-**
- **Biaya Seri F : Rp 2.000.000,-**
- **Biaya untuk semua peserta adalah netto tanpa dipotong pajak.**



## **Pedoman Ujian Profesi Aktuaris**

---

### ***PENUNDAAN UJIAN***

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Ujian dan Kurikulum, penundaan (postpone) ujian dengan alasan apapun tidak diperkenankan

### ***PERUBAHAN KEIKUTSERTAAN***

Sehubungan dengan pengaturan tempat dan hal-hal lainnya, peserta tidak boleh membatalkan keikutsertaan ujian 15 (lima belas) hari sebelum tanggal ujian. Pembatalan keikutsertaan akan dikenakan biaya administrasi pembatalan sebagai berikut:

<b>Jadwal Pembatalan Ujian Reguler</b>	<b>Biaya Pembatalan</b>
≥ 15 hari sebelum tanggal ujian	Rp. 200.000,- per mata ujian
< 15 hari sebelum tanggal ujian	Tidak ada pengembalian (No Refund)

Sisa uang pendaftaran akibat pembatalan tersebut akan dikembalikan paling cepat setelah 1 (satu) bulan pelaksanaan ujian berlangsung.

### ***PERUBAHAN MATA UJIAN PAI***

Mata ujian yang telah didaftarkan dan dibayar tidak diperkenankan untuk diubah, Bila hal ini terjadi peserta dikenakan biaya pendaftaran kembali dan biaya sebelumnya dikenakan biaya pembatalan sesuai ketentuan yang berlaku. Peserta diwajibkan daftar ulang kembali.

## **IV. INFORMASI PENTING**

### ***PENILAIAN dan KELULUSAN***

Penilaian hasil ujian akan didasarkan pada jawaban yang benar dan dinyatakan dalam bentuk angka desimal dari 0 sampai dengan 100. Untuk ujian berbentuk pilihan berganda, nilai untuk tiap-tiap soal sama besar dan ditentukan sebagai hasil bagi 100 dengan jumlah soal. Untuk ujian berbentuk essay, nilai untuk setiap soal akan ditetapkan pada lembar soal. Apabila tidak ditetapkan, metode serupa untuk menentukan nilai tiap-tiap soal ujian berbentuk pilihan berganda akan diterapkan. Seorang peserta dinyatakan lulus modul ujian yang diikutinya apabila ia **tidak didiskualifikasi** selama penyelenggaraan ujian dan memperoleh **nilai serendah-rendahnya 70**.

## Pedoman Ujian Profesi Aktuaris

---

	Periode I	Periode II	Periode III
Estimasi Pengumuman hasil ujian Pilihan Ganda	Dibatalkan	31-Aug-2020	14-Dec-2020

### DISKUALIFIKASI

Peserta dapat didiskualifikasi dalam penyelenggaraan ujian apabila yang bersangkutan melanggar atau tidak mematuhi ketentuan disiplin atau tata tertib ujian. Ketentuan disiplin atau tata tertib ujian akan disampaikan pada saat penyelenggaraan ujian, sebelum peserta diperkenankan mulai mengerjakan soal-soal ujian.

### SANGGAHAN UJIAN

Peserta dapat memberikan sanggahan soal, jawaban atau keluhan kepada Komisi selambat-lambatnya 5 hari setelah akhir periode ujian dan dialamatkan ke [sanggahan.soal@aktuaris.or.id](mailto:sanggahan.soal@aktuaris.or.id). Sanggahan harus mengikuti *template* yang disediakan oleh Komisi Kurikulum dan Ujian (lihat website [www.aktuaris.or.id](http://www.aktuaris.or.id)).

	Periode I	Periode II	Periode III
Deadline Sanggahan	Dibatalkan	18-Aug-2020	1-Dec-2020

### PERMOHONAN KEANGGOTAAN

Setelah lulus seluruh mata ujian berseri A, peserta berhak mengajukan permohonan untuk diterima menjadi anggota PAI sebagai Ajun Aktuaris atau *Associate of the Society of Actuaries of Indonesia* (ASAI). Peserta yang bermaksud menjadi anggota PAI mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal. Penerimaan atau penolakan permohonan keanggotaan PAI merupakan wewenang Pengurus PAI, bukan wewenang Komisi Kurikulum dan Ujian PAI. Seorang anggota ASAI yang telah lulus seluruh ujian profesi berhak mengikuti Pendidikan Profesionalisme Aktuaris, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Aktuaris atau *Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia* (FSAI). Permohonan untuk memperoleh dan menggunakan gelar FSAI diajukan anggota ASAI kepada Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia. Penerimaan atau penolakan permohonan menggunakan gelar FSAI merupakan wewenang Pengurus PAI, bukan wewenang Komisi Kurikulum dan Ujian PAI.

### INFORMASI PENTING

Pengumuman dan informasi lainnya dapat dilihat pada website PAI [www.aktuaris.or.id](http://www.aktuaris.or.id) . Hal-hal lain berkaitan dengan ujian profesi aktuaris yang belum dikemukakan di atas atau yang belum jelas dapat ditanyakan ke email [sanggahan.soal@aktuaris.or.id](mailto:sanggahan.soal@aktuaris.or.id) atau ke sekretariat PAI. Alamat dari sekretariat PAI adalah berikut ini:

**Persatuan Aktuaris Indonesia:**  
**Setiabudi Atrium, Lantai 7, Suite 702A**  
**Jl. HR Rasuna Said Kav.62**  
**Kuningan Jakarta Selatan 12920**  
**Email : [secretariat@aktuaris.or.id](mailto:secretariat@aktuaris.or.id)**

*Contoh Lampiran Surat Keterangan Mahasiswa, dibuat menggunakan kop surat Perguruan Tinggi.*

**SURAT PERNYATAAN MAHASISWA TIDAK BEKERJA PENUH WAKTU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat Tgl. Lahir/Usia : ...../.....Tahun.

Nama Perguruan Tinggi : .....

Alamat Perguruan Tinggi : .....

.....

Nomor KTM : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya adalah mahasiswa (D1,D3,D4,S1)\* tidak bekerja penuh waktu di perusahaan / instansi terkait lainnya. Apabila saya terbukti bekerja di perusahaan/instansi lainnya, saya siap di diskualifikasi untuk sesi ujian yang akan saya ikuti.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pendaftaran ujian profesi Persatuan Aktuaris Indonesia

....., ..... 20....

Mengetahui;

( Kepala Departemen/Jurusan/Akademik)

( Nama Peserta )

Ket : \*Lingkari Pilihan

## **TATA TERTIB UJIAN**

1. Setiap Kandidat diharapkan berada di ruang ujian selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai.
  - a. Tata tertib akan dibacakan 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dimulai.
  - b. Pengisian Informasi identitas pada lembar atau buku jawaban dilakukan 5 (lima) menit sebelum ujian dimulai.
2. Kandidat yang datang 1 (satu) jam setelah berlangsungnya ujian dilarang memasuki ruang ujian dan mengikuti ujian.
3. Kandidat dilarang meninggalkan ruang ujian selama 1 (satu) jam pertama berlangsungnya ujian.
4. Setiap kandidat harus menepati bangku yang telah ditentukan.
5. Surat undangan ujian dan KTP/SIM/PASPOR/Identitas berfoto lainnya wajib diperlihatkan kepada petugas saat absen.
6. Barang-barang pribadi yang diperkenankan :
  - a. Di atas Meja : Alat Tulis, Kalkulator, Identitas Diri dan Surat Undangan.
  - b. Di saku : Dompet, Obat-Obatan, Tisu dan Alat Medis yang diperlukan.
  - c. Barang-barang selain yang disebutkan di atas harus dimasukkan ke dalam tas dalam keadaan tertutup dan diletakkan di tempat yang telah ditentukan.
  - d. Alat komunikasi harus dimatikan selama ujian berlangsung.
7. Setiap kandidat hanya berhak memperoleh satu set bahan ujian dan tidak diperkenankan untuk meminta tambahan kertas. Kerusakan lembar jawaban oleh kandidat, tidak akan diganti. Dalam memberikan jawaban, lembar jawaban harus dijaga agar tidak kotor karena coretan. Lembar jawaban pilihan ganda tidak boleh diberi komentar selain pilihan jawaban yang benar.
8. Setiap kandidat dilarang mengisi lembar jawaban dan membuka lembar soal sebelum waktu ujian dimulai.
9. Kandidat dilarang melihat pekerjaan kandidat lain atau berkomunikasi langsung ataupun tidak langsung dengan kandidat lainnya selama ujian berlangsung termasuk meminjam atau meminjamkan alat tulis dan/atau kalkulator.
10. Kandidat dilarang menanyakan makna pertanyaan kepada Pengawas ujian.
11. Kandidat hanya diperkenankan meninggalkan ruangan ujian sementara waktu hanya untuk keperluan medis mendesak atau ke toilet.
12. Kandidat yang terpaksa harus meninggalkan ruang ujian untuk sementara harus meminta izin kepada Pengawas ujian dan setiap kali izin keluar diberikan hanya untuk 1 (satu) orang. Setiap Kandidat yang keluar tanpa izin dari pengawas maka lembar jawaban akan diambil oleh pengawas dan dianggap telah selesai mengerjakan ujian.

## **Pedoman Ujian Profesi Aktuaris**

---

13. Pengawas akan mencatat semua jenis pelanggaran atas tata tertib ujian yang akan menjadi pertimbangan dalam pemberian sanksi.
14. Sanksi yang diberikan dapat berupa :
  - a. Diskualifikasi ujian;
  - b. Pelarangan ujian dalam kurun waktu tertentu; dan/atau
  - c. Sanksi lain yang akan ditentukan oleh Komisi Kode Etik.
15. Kandidat yang telah selesai mengerjakan soal ujian, harus menyerahkan lembar jawaban langsung kepada Pengawas ujian dan tidak meninggalkan lembar jawaban tersebut di meja ujian.
16. Kandidat yang telah menyerahkan lembar jawaban harus meninggalkan ruang dan area ujian yang ditentukan.
17. Kandidat dapat mengajukan keberatan terhadap soal ujian yang dinilai tidak benar dengan penjelasan yang memadai kepada komisi penguji selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah hari terakhir ujian pada periode tersebut.

## **KOMISI UJIAN DAN KURIKULUM PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL**

### **Ujian Pilihan Ganda**

1. Setiap soal akan mempunyai 5 (lima) pilihan jawaban dan hanya terdapat 1 (satu) jawaban yang benar.
2. Setiap soal mempunyai bobot nilai yang sama dengan tidak ada pengurangan nilai untuk jawaban yang salah.
3. Kandidat diminta untuk membaca dan mengikuti petunjuk pengisian yang ada di lembar jawaban.
4. Kandidat wajib **mengisi informasi pada** tempat yang disediakan dan **tanda tangani lembar jawaban tersebut tanpa menuliskan nama.**

### **Ujian Soal Esay**

## **Pedoman Ujian Profesi Aktuaris**

---

1. Setiap soal dapat mempunyai lebih dari 1 (satu) pertanyaan, Setiap soal mempunyai bobot yang sama kecuali terdapat keterangan pada soal.
2. Tuliskan jawaban Kandidat pada buku jawaban soal dengan jelas, rapi dan terstruktur sehingga akan mempermudah pemeriksaan hasil ujian.
3. Kandidat diperbolehkan untuk mengerjakan soal secara tidak berurutan dengan menuliskan nomor soal dengan jelas.
4. Kandidat wajib **mengisi informasi pada** tempat yang disediakan dan **tanda tangani buku jawaban soal tersebut tanpa menuliskan nama.**

### **KETENTUAN DAN PROSEDUR KEBERATAN SOAL UJIAN PAI**

1. **Kandidat dapat memberikan sanggahan soal, jawaban atau keluhan kepada Komisi Ujian dan Kurikulum selambat-lambatnya 5 hari setelah akhir periode ujian.**
2. Semua pengajuan keberatan soal dialamatkan ke **sanggahan.soal@aktuaris.or.id**
3. Pengajuan keberatan soal setelah tanggal tersebut (Poin No 1) tidak akan diterima dan ditanggapi.